

## Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis

Syarifah Mudrika

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia  
[syarifah.mudrika@iainlangsa.ac.id](mailto:syarifah.mudrika@iainlangsa.ac.id)

### **Abstract**

*As a region that strives for the formal and material form of Islamic law, it is only natural that Aceh formulates a special regulation to replace the law called Qanun Aceh. The Aceh Qanun that specifically discusses the implementation of zina is Aceh Qanun No.6 of 2014 concerning Jinayat Law. Supposedly, as the Islamic Sharia area of Qanun Aceh related to zina in accordance with the hadiths of shoheh, in fact there are still hadith instructions that are not contained in the Aceh Qanun even though it is important to implement. This article is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is a descriptive analysis study. The results of the study concluded that the implementation of jarimahh zina in Aceh that has not been in accordance with the hadith orders is stoning sanctions for muhsan adulterers, and exile sanctions for ghairu muhsan adulterers.*

**Keyword:** Jarimah Zina, Hadith, Aceh

### **Abstrak**

Sebagai daerah yang memperjuangkan bentuk formil dan material syariat Islam, sudah sewajarnya jika Aceh memformulasikan regulasi khusus pengganti Undang-Undang yang disebut Qanun Aceh. Adapun Qanun Aceh yang membahas secara khusus implementasi jarimah zina adalah Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Seharusnya, sebagai daerah syariat Islam Qanun Aceh terkait jarimah zina sesuai dengan hadis-hadis Shahih, kenyataannya masih ada intruksi hadis yang tidak terdapat dalam Qanun Aceh padahal hal tersebut penting untuk diimplementasikan. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi jarimahh zina di Aceh yang belum sesuai dengan perintah hadis adalah sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan, dan sanksi pengasingan bagi pelaku zina ghairu muhsan.

**Kata Kunci;** Jarimah Zina, Hadis, Aceh

## Pendahuluan

Sebagai daerah dengan persentase Muslim terbesar di Indonesia, sudah sewajarnya jika Aceh mengadopsi sistem hukum yang berbeda dengan apa yang diterapkan oleh wilayah lainnya. Identitas syariat Islam memang sudah menjadi keunikan Aceh bahkan sebelum Indonesia merdeka. Maka tidak heran jika Aceh pada pascakemerdekaan menuntut pemerintah pusat untuk mengizinkan Aceh membangun wilayah berbasis syariat Islam.<sup>1</sup> Berhubung idealitas pemimpin Indonesia pada fase awal lebih memilih Indonesia sebagai negara kesatuan, dimana harus menganut sistem dan regulasi yang sama secara kolektif, menjadi alasan awal Aceh kontra dengan NKRI. Akibatnya terjadi konflik berkepanjangan antara Aceh dan pemerintah pusat hingga berpuluh tahun lamanya.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhono, konflik antara Aceh dan NKRI memiliki titik temu dengan terjadinya MoU Helsinki pada tahun 2005 silam. Kesepakatan damai itu adalah hari bersejarah di Aceh, dimana Aceh diberikan hak otonomi khusus dalam mengatur sistem wilayahnya sendiri. Pada dimensi politis, Aceh bisa mengusulkan partai lokal, bahkan pada konteks yang lebih jauh, Aceh bisa menyusun regulasi Undang-Undang sendiri yang kini lebih dikenal dengan sebutan Qanun Aceh.<sup>2</sup> Melalui Qanun Aceh inilah, secara berkesinambungan Aceh dapat meresmikan dirinya sebagai daerah syariat Islam di Indonesia. Status ini adalah sebuah kemuliaan sekaligus tantangan, karena Aceh menjadi model bagi wilayah lain untuk membuktikan apakah syariat Islam lebih baik jika dijalankan di masa modern atau justru sebaliknya.

Seiring berjalannya waktu, apalagi Aceh pascadamai dipimpin oleh orang-orang Aceh sendiri (Partai Lokal), implementasi syariat Islam memiliki tantangan yang luar biasa dalam perumusannya. Salah satunya adalah bagaimana menerapkan konsep syariat Islam (Qanun Aceh) yang secara formal kerap berbenturan dengan hukum positif Indonesia yang sudah ada. Begitu juga dengan kedudukan Qanun Jinayat di Aceh, revisi demi revisi terjadi guna menghadapi kontekstualisasi hukum yang lebih maslahat. Terkait khalwat, Aceh memiliki aturan khusus yang membahasnya yakni Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat yang berubah menjadi Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>3</sup>

Pada Qanun tersebut dijelaskan secara terperinci, bagaimana bentuk khalwat, hukumannya, legalitasnya, serta hal-hal penting lainnya. Selain berbicara tentang pidana khalwat, Qanun di atas juga membahas pelanggaran syariat Islam lain seperti pemerkosaan, pelecehan, khamar dan maisir. Berbicara jarimah Zina, seharusnya Aceh mengimplementasikan sanksi bagi pelakunya sesuai dengan intruksi Al-Quran dan hadis, kenyataannya masih ada penerapan jarimah zina yang berbeda khususnya jika dilihat dalam perspektif hadis. Padahal, hadis tentang tindak pidana khalwat sudah jelas dan tidak memiliki bentuk majas yang sulit dipahami.

---

<sup>1</sup> Iskandar Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Jurnal Serambi Akademica* 6, no. 1 (May 1, 2018): 78–86, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i2>.

<sup>2</sup> Zaki 'Ulya, "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 371–92, <https://doi.org/10.31078/jk1129>.

<sup>3</sup> Ahyar Ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 131–54, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.131-154>.

Artikel pada tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana korelasi hadis terkait jarimah zina yang diterapkan di Aceh. Kesenjangan antara perintah dalam hadis dengan praktek di lapangan membuat tulisan ini menjadi menarik dan layak untuk diteliti. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang penulis gunakan adalah studi analisis deskriptif khususnya dalam membandingkan hadis nabi dengan bunyi Qanun Aceh yang disinergikan terhadap implementasi jarimah di lapangan. Sumber primer dalam artikel ini adalah Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta hadis-hadis tentang khalwat dan zina. Adapun sumber sekunder adalah artikel-artikel linier publikasi 5 tahun terakhir.

## Sejarah Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh

### 1. Pemberian Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Aceh

Ajaran Islam di Aceh masuk atas catatan sejarah yang panjang dan berkelanjutan. Senioritas Aceh sebagai wilayah yang memeluk agama Islam lebih awal dibandingkan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tahun 1945. Maka tidak heran bila Aceh dijuluki sebagai serambi mekkah karena identitasnya selaku pintu masuk agama Islam ke bumi Nusantara.<sup>4</sup> Aceh sebagai bagian dari NKRI adalah wilayah yang paling intens memproklamkan syariat Islam ditegakkan secara *kaffah*. Perjuangan itu tidaklah mudah, bukan hanya mengalami tantangan serius di masa penjajahan namun juga memperoleh kerumitan ketika Indonesia sukses meraih kemerdekaan.

Setelah mengalami perjuangan yang berliku dan berdarah-darah, akhirnya Aceh memperoleh kewenangan menjalankan syariat Islam pada tahun 1999 dimana Aceh masa itu memperoleh hak otonomi khusus sehingga dapat menegakkan wilayah berbasis syariat. Adapun landasan hukum yang mengizinkan itu adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sebelumnya adalah UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh sebagai provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam).<sup>5</sup>

Undang-undang tersebut adalah pijakan awal bagi Aceh sehingga lebih leluasa dalam melaksanakan nilai syariat Islam sebagaimana yang diidamkan para pendahulu sebelumnya. Begitu juga dalam pelaksanaan aspek jinayat yang sebelumnya kerap bergesekan antara landasan hukum yang digariskan pemerintah dengan kebiasaan masyarakat Aceh yang kental akan nuansa kearifan lokal di dalamnya.<sup>6</sup> Sebagaimana diketahui, Aceh sebagai wilayah yang menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai Islam tentu berbeda pandangan dengan standar yang ditetapkan oleh hukum positif. Kesenjangan itu hadir dari kenyataan

---

<sup>4</sup> Moh. Nailul Muna, "Moderate Islam In Local Culture Acculturation: The Strategy Of Walisongo's Islamization," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (December 21, 2020): 166-84, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i2.3661>.

<sup>5</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 20, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.

<sup>6</sup> Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2018): 23, <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.

bahwa Indonesia adalah negara berazaskan hukum bukan negara berteokrasi Islam.

## 2. Konsep Syariat Islam di Aceh dan Tantangannya

Berbicara konsep syariat Islam di Aceh, maka tidak terlepas dari regulasi legal yang menjadi undang-undang khusus Pemerintah Aceh yang disebut dengan istilah Qanun Jinayat. Qanun merupakan aturan hukum yang hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh atas berbagai pendekatan tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, qanun Aceh tidak terlepas dari interpretasi terhadap sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan hadis.<sup>7</sup> Adapun dimensi kontekstual adalah bentuk eksplorasi hukum yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan zaman yang secara lahiriah tidak ada pada masa Rasulullah Saw. Metode ini biasanya dikenal dengan berbagai istilah seperti ijmak ulama, qiyas dan ijihad terhadap perkara-perkara yang bersifat baru. Maka tidak heran jika qanun Aceh juga terdapat nilai-nilai kearifan lokal Aceh di dalamnya sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam rentetan sejarah.

Meskipun budaya adalah bagian dari cipta rasa dan karsa manusia, namun budaya Aceh diyakini sebagai transformasi dari syariat Islam itu sendiri yang sudah eksist sejak jauh hari.<sup>8</sup> Bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aceh adalah salah satu model wilayah yang diakui memiliki istilah tersebut dalam berbagai peraturan di dalamnya. Maka dari itu, peraturan yang lahir oleh wakil rakyat dan pemerintah daerah Aceh disebut juga dengan qanun. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum UU No 11 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 21 tentang Pemerintahan Aceh.

Mengenai penamaan *jinayah* adalah penamaan yang familiar digunakan oleh ahli fiqh yang disebut dengan fuqaha. Jinayah memiliki akar kata *jana* yang bermakna salah satu dosa. Adapun *jinayah* secara etimologis merupakan istilah yang tindakan pidana, sedangkan secara terminologis adalah sebuah tindakan atau perilaku yang melanggar syara dan dikecam oleh Allah Swt dengan saksi berupa ta'zir atau hadd.<sup>9</sup> Setelah memperoleh hak melaksanakan syariat Islam secara legal pada tahun 1999, dilanjutkan dengan hak otonomi khusus pada tahun 2001, pada Tahun 2014 lahirlah Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini menjabarkan berbagai dimensi perilaku jarimah dan 'uqubat (ta'zir atau hudud) terhadap pelaku jarimah.

Bila berangkat pada perilaku jarimah dan 'uqubat yang terjadi di lapangan, penulis menilai bahwa pelaksanaan syariat Islam Aceh sebatas dibebankan kepada masyarakat muslim Aceh.<sup>10</sup> Itu artinya, masyarakat muslim tidak melekat pada

---

<sup>7</sup> Suryani Suryani, "Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Nuansa* 12, no. 2 (January 17, 2020): 245-55, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.

<sup>8</sup> Mursyidin Mursyidin et al., "Understanding Acehnese Proverbs and Their Relation to the Community Work Ethics," n.d., 6.

<sup>9</sup> Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 1 (June 30, 2020): 11-20, <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.

<sup>10</sup> Abdul Rahman, "Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh)," *KAIS; Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 17, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/7826>.

dirinya kosekuensi saknsi hukum qanun yang serupa. Maka tidak heran jika pelaksana syariat Islam di Aceh (WH, MPU, MAA) kerap melihat KTP pelaku pelanggaran qanun jinayat saat melaksanakan razia dan sejenisnya. Selain itu, bila muslim Aceh melakukan jarimah bersama non-muslim, maka yang bersangkutan ikut dikenakan sanksi dalam ketentuan qanun jinayat.

Setelah memperoleh pengakuan hukum yang sah dibawah hukum nasional, secara implementatif pelaksanaan qanun jinayat di Aceh memiliki berbagai gesekan dan multi persepsi. Baik itu oleh kalangan masyarakat, penegak hukum, bahkan pemerintah pusat. Menurut pemerintah, diberikannya hak-hak pelaksanaan qanun jinayat di Aceh adalah ikhtiar yang dilakukan pemangku kepentingan agar tercipta sebuah kondisi dimana masyarakat Aceh merasa memperoleh hak-haknya.<sup>11</sup> Pada kaca mata ini, pemerintah mengangkat statemen bahwa yang dilakukannya adalah keinginan rakyat dan baik untuk rakyat.

Berbeda dengan pandangan masyarakat, segenap oknum menilai bahwa implementasi qanun jinayat Aceh masih setengah-setengah dan sarat akan kebutuhan politis. Itu artinya, kalangan ini menilai bahwa demi memperoleh suara demokrasi, maka qanun Aceh adalah sajian halan dalam memantik dukungan masyarakat Aceh. Akibatnya, menurut kalangan ini syariat Islam di Aceh tidak akan berjalan secara *kaffah* dan hanya pencitraan belaka.<sup>12</sup> Kalangan ini biasa didominasi oleh komunitas Islam garis keras seperti HTI atau HPI yang sebelumnya masih eksist di Aceh. Meskipun dua kelompok ini sudah dibubarkan di Indonesia, konsep dan pemikiran mereka masih bermain di bawah tanah dengan nama dan pendekatan yang berbeda. Pada dasarnya, kalangan ini meyakini bahwa Islam yang ideal di Aceh adalah yang menjalankan format hukum seperti masa Nabi tanpa menerima kelonggaran (moderasi) dari apa yang digagas oleh konsep hukum Indonesia.

Berbeda dengan persepsi kalangan lembaga keagamaan Aceh seperti Mahkamah Syariah, MPU Aceh, dan HUDA. Kalangan ini masih sangat berhati-hati dalam merumuskan berbagai desakan corak sistem hukum Islam di Aceh. Alasannya, tentu saja karena Aceh adalah daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam secara total namun masih berada pada kenyataan bahwa Aceh adalah turunan dari sistem hukum di Indonesia.<sup>13</sup> Game online misalnya, meskipun secara jelas bahwa MPU Aceh mengkatagorikannya kedalam tindakan *maisir*<sup>14</sup>(perjudian) dan sejenisnya namun pemerintah pusat mengkatagorikan itu kepada bagian olah raga yang diperlombakan secara nasional bahkan internasional. Maka dari itu, meskipun secara Qanun game online dilarang di Aceh,

---

<sup>11</sup> Ismika Putri Qamariah, "Kebijakan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (June 10, 2020), <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i2.3331>.

<sup>12</sup> Nurbaiti Nurbaiti et al., "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (January 9, 2020): 96–104, <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.

<sup>13</sup> Muzakir Zabir, "Kebijakan Pimpinan Dalam Memotivasi Kerja Pegawai Baitul Mal Aceh," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 1 (June 28, 2018): 93–118, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3396>.

<sup>14</sup> Syafieh Syafieh and M. Anzhaikan, "The Moderate Islam and Its Influence on Religious Diversity in Indonesia," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (2022): 177–92, <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3262>.

namun implementasi yang lebih jauh tidak bisa dilakukan seperti memutuskan koneksi game online dari pusat menuju ke server Aceh.

Perbedaan-perbedaan seperti di atas adalah tantangan serius agar qanun jinayat di Aceh lebih efektif dan implementatif. Maka dari itu, tidak heran jika Qanun Jinayat terkadang hanya sebuah formalitas dan tidak disikapi secara serius oleh masyarakat. Bila merujuk pada game online sebelumnya, meskipun qanun Aceh secara tegas melarang game online berbasis perjudian, namun peminat game online tetap ramai dan semakin meningkat di Aceh.<sup>15</sup> Apalagi Aceh adalah daerah dengan pusat warung kopi yang menjamur dimana-mana, minum kopi 5 ribu bisa duduk selama 5 jam lebih. Membuat penikmat game online semakin meramaikan warung kopi Aceh dengan gadget di tangan.

Pada tindakan yang berbau khalwat juga demikian, meskipun Aceh berstatus sebagai negeri syariat, masyarakat masih hobi berdua-duaan yang bukan muhrim di tempat umum. Bahkan, pada beberapa titik di Aceh, ada *caffe remang-remang* yang menyediakan fasilitas untuk penderitanya melakukan tindakan khalwat.<sup>16</sup> Kenyataan ini adalah tantangan serius yang membuat masyarakat semakin tidak yakin bahwa qanun hukum jinayat di Aceh sudah efektif atau belum. Begitu juga dengan keseriusan pemerintah Aceh dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh. Sering kali, aturan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, hanya kalangan bawah saja yang sering terjerat dengan penegakan syariat Islam, sementara kalangan elit sering lepas dan seolah kebal hukum.

### 3. Kedudukan Qanun Jinayat Aceh

Berbicara Qanun Jinayat Aceh maka tidak bisa dilepaskan dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Meskipun Aceh memperoleh hak otonomi khusus dalam menjalankan format aturan dalam wilayahnya namun kenyataan Aceh sebagai wilayah yang tunduk di bawah NKRI juga tidak bisa diabaikan begitu saja.<sup>17</sup> Membahas tentang Qanun Jinayat Aceh tentu sangat penting agar bisa dipahami bagaimana kedudukan hukum jinayat pada sistem hukum positif. Secara etimologis, sistem dipahami sebagai berbagai komponen yang secara reukur saling terhubung dalam membentuk suatu kesatuan. Selain itu sistem juga dapat dimaknai sebagai seperangkat tatanan yang koheren dalam wilayah teori, skema, asas dan lain sebagainya.

Apabila disandarkan pada hukum, kombinasi antara kata sistem dan hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan khusus yang terdiri dengan berbagai perangkat sub-tema hukum dimana komponennya saling terkoneksi dan berkaitan. Semua komponen tersebut idealnya saling mendukung dan bekerjasama menurut kedudukan dan perannya masing-masing.<sup>18</sup> Maka tidak berlebihan jika hukum itu

---

<sup>15</sup> Faizatul Husna, Hanifuddin Jamin, and Rizki Juliandi, "The Effects of Mobile Games on Elementary School Students' Achievement in Aceh," *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (December 21, 2021): 308-14, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1879>.

<sup>16</sup> Abdul Manan, "Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia," *KnE Social Sciences*, November 11, 2020, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/7919>.

<sup>17</sup> Ahyar Ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 131, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.131-154>.

<sup>18</sup> Sri Ulfa Rahayu and Ernawati Bru Ginting, "Kerjasama Rasulullah Dengan Non-Muslim Membangun Kesejahteraan Umat," *Jurnal Ushuluddin UINSU* 18, no. 1 (2019): 1-16.

sendiri juga dimaknai sebagai sebuah sistem. Selanjutnya, selain etnitas hukum itu disebut sistem, hukum bagian dari sistem. Jadi segala sesuatu ada sistemnya masing-masing seperti sistem hukum pidana, hukum keluarga, hukum fiqh, hukum mewaris dan sebagainya. Singkatnya, hukum-hukum itu (termasuk hukum pidana) adalah bagian kecil (sub-tema) dari sistem di atasnya yang disebut sistem hukum.

Realitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia menganut format terbuka, sebab ia masih longgar dan menerima format yang berbeda dari anak turunannya. Hal itu tentu saja dengan kesepakatan dan kontrak yang jelas demi penyesuaian kebutuhan masing-masing wilayah. Selain itu hal tersebut juga perpanjangan tangan dari mekanisme uji materi Perda/Qanun dimana sistem hukum di Indonesia tidak absolut dan menerima perubahan sesuai jalan yang digariskan sistem itu sendiri.<sup>19</sup> Pada perkembangannya sistem hukum di Indonesia memiliki format campuran antara sistem hukum *civil law* dan sistem hukum adat atau hukum Islam.

Hal tersebut terbukti dari beberapa aturan hukum di Indonesia dimana pada kondisi tertentu menekankan hukum positif namun pada sistem yang lain merujuk pada sistem hukum Islam. Pada dimensi hukum perkawinan misalnya, erat kaitannya dengan nuansa hukum yang berbasis keislaman. Tentu saja realitas itu tak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.<sup>20</sup> Begitu juga pada intruksi presiden terkait Kompilasi Hukum Islam. Adalah contoh pendukung dimana hukum Islam menjadi hukum di Indonesia yang mesti ditaati segenap hati.

Istilah sistem hukum di Indonesia juga layak disebut hukum campuran (menerima perubahan) lebih kentara terlihat pada sistem qanun di Aceh. Berbeda dengan Qanun di Malaysia yang secara mayoritas negara menganut format demikian. Maka Aceh termasuk unik, bisa menjalankan sistem hukum Islam di bawah sistem hukum nasional yang bukan berbasis sistem hukum agama. Tentu saja, memperoleh legalitas hukum di Aceh seperti sekarang ini tidak lepas dari perjuangan dan perjalanan yang panjang.

Merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Qanun jinayat pada hakikatnya sudah setara dengan Perda baik dalam level provinsi atau kabupaten/kota. Qanun Aceh adalah perwujudan dari implementasi syariat Islam yang telah lama dicita-citakan masyarakat Aceh. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman mayoritas masyarakat Aceh bahwa perwujudan antara ketentuan Allah Swt dan apa yang dianjurkan Rasulullah Saw mesti dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan agar suatu wilayah mendapat ridho dan rahmat dari Allah Swt.<sup>21</sup> Demi menuju itu, maka perlu adanya aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sang khaliq dan antara manusia dengan manusia itu sendiri sebagaimana sendi-sendi yang jabarkan dalam qanun jinayat Aceh. Berdasarkan analogi di atas, dapat dikatakan Qanun Aceh pada

---

<sup>19</sup> Sulaiman Sulaiman et al., "Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (August 31, 2021): 116, <https://doi.org/10.52626/jg.v4i2.124>.

<sup>20</sup> Hani Adhani, "Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 606, <https://doi.org/10.31078/jk1638>.

<sup>21</sup> Muhammad Razi and Khairil Azmin Mokhtar, "The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jmh.20200151>.

jenjang manapun (provinsi atau kabupaten/kota) diakui sebagai kekuatan hukum yang sama dengan Perda yang ada pada wilayah lain di bawah NKRI.

## **Implementasi Jarimah Zina bagi pelakunya di Aceh**

### **1. Bentuk Penerapan Qanun Jinayat Bagi Pelaku Zina**

Khalwat sejatinya bukanlah hal tabu atau istilah asing pada era kotenporer seperti sekarang ini. Namun, seringkali khalwat dipahami sebagai perbuatan mesum atau hubungan seksual yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Padahal, khalwat lebih luas dari itu, yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh lawan jenis di tempat sepi dimana perbuatan itu berpotensi terjadinya praktek zina atau mesum.<sup>22</sup> Maka tidak heran jika khalwat juga sering disebut dengan istilah 'bersepi-sepian'. Larangan ini dalam Al-Qur'an tertera sangat jelas, bahwa Islam melarang mendekati zina karena sangat berpotensi jatuh dalam prakteknya.

Sebagai negara yang memiliki konsep baku dan berbeda dengan konsep Islam klasik, negara menjadi pengganti *ulil amri* yang memiliki kewenangan dalam membentuk hukum materil dan hukum formil terhadap pidana zina (khalwat). Berhubung Aceh memiliki kekhususan sebagai perpanjangan kesepakatan MoU Helsinki, tindak pidana Khalwat sampai saat ini diatur pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun ini adalah bentuk revisi dari Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Adapun yang melatar belakangi pentingnya eksistensi Qanun terkait khalwat adalah sebuah kosekuensi terhadap upaya maraknya praktek yang lebih besar dari khalwat itu sendiri yaitu zina.<sup>23</sup>

Selanjutnya, meskipun khalwat adalah pintu gerbang (pengantar) menuju praktek zina, namun ia termasuk dalam perbuatan pidana (jarimah) dimana pelakunya akan dikenakan 'uqubat ta'zir. Khusus di Aceh, sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (20) Qanun No.14 2003 tentang khalwat, menitikberatkan keadaan bersepi-sepian (sunyi) antara dua orang yang non-muhrim untuk dikenakan tindak pidana khalwat dengan sanksi berupa cambukan atau denda. Meskipun pada tahapan selanjutnya Qanun ini direvisi menjadi Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pada hakikatnya sama-sama berupaya melakukan Tindakan pidana terhadap dua orang mukallaf yang terindikasi melakukan khalwat. Perbedaannya hanya terdapat pada 'kerelaan kedua pihak' sehingga membuat delik hukum menjadi Qanun tentang pidana khalwat atau Pidana pemerkosaan.

Lebih jauh, signifikansi antara dua qanun di atas tidak memiliki kendala terhadap khalwat yang dilakukan di daerah sepi. Adapun yang masih diperdebatkan adalah bagaimana identifikasi khalwat jika dilakukan di tempat umum. Tentu saja, maksud berkhalwat di tempat umum bukan berarti melakukan

---

<sup>22</sup> Sufrizal and M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.

<sup>23</sup> Selvia Junita Praja and Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 1 (June 30, 2020): 11–20, <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.

hubungan seksual secara terang-terangan di mata publik, namun adalah segala bentuk perbuatan yang mengarah pada perzinahan (mendekati zina) atau yang berpotensi terjatuhnya pelaku pada perbuatan zina.<sup>24</sup> Berdua-duaan di tengah kerumunan konser musik misalnya. Tidak jarang terdapat pasangan non-muhrim yang dengan sengaja melakukan tindakan tak senonoh dengan pasangannya meskipun belum masuk dalam katagori mesum (masih berbusana). Selain karena sulit mendeteksinya, kondisi ramai bisa dijadikan dalih untuk dikenakan pidana khalwat.

Meskipun begitu, MPU Aceh terus berinovasi dan merevisi setiap perkembangan Qanun khalwat sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan yang lebih berat (mesum). Kalangan ini menyebutnya dengan upaya menutup jalan, dimana Qanun Hukum Jinayat memudahkan tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang mengarah ke khalwat termasuk para penyedia jasa, fasilitas, atau apapun yang potensial mengarah pada perilaku khalwat.<sup>25</sup> Maka dari itu, acara-acara hiburan yang berpotensi atau mempermudah mukallaf melakukan khalwat bisa dipidana berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Apabila dikaitkan dengan konsep Hukum Islam, Qanun di atas adalah manifestasi dari aturan yang ditegaskan oleh Allah Swt untuk menjaga manusia dari perbuatan merusak dan mudarat. Melalui Qanun ini segala bentuk perintah, larangan, dan anjuran dari Allah Swt lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti dalam kehidupan modern. Perintah dan larangan yang ditegaskan oleh Allah Swt sejatinya adalah kembali bagi manusia itu sendiri, baik dalam memperoleh kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Selain itu, aturan-aturan dalam Islam adalah jalan terbaik agar sistem kehidupan teratur dan tidak porak-poranda. Bayangkan, jika aturan terhadap larangan zina tidak ada, struktur sosial-kemasyarakatan akan rusak dan sulit untuk memulihkannya.

Maka dari itu, penerapan Qanun Hukum Jinayat adalah salah satu asa agar perilaku khalwat dapan ditekan seminimal mungkin di Aceh. Selanjutnya Qanun itu didukung oleh berbagai lembaga khusus di Aceh dimana di dalamnya terdapat Satpol PP dan WH yang bertugas sebagai aparat syariat Islam Aceh. Berdasarkan pengamatan penulis, aparat syariat Islam ini turun ke lapangan sebagai bentuk implementasi Qanun Hukum Jinayat.<sup>26</sup> Beberapa diantaranya, penggerebekkan terhadap pasangan liar di hotel, pengusiran pasangan non-muhrim yang berdua-duaan di berbagai titik rawan, membubarkan acara-acara keramaian yang tidak memisahkan kaum laki dan perempuan, serta aksi-aksi syariat Islam lainnya.

Apabila ditinjau dari dimensi *maqasyid syariah*, implementasi Qanun Hukum Jinayat (Qanun Khalwat) adalah untuk memenuhi lima unsur kemaslahatan (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal,

---

<sup>24</sup> Silvana Herman et al., "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (October 17, 2022): 51–68, [https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/marital\\_hki/article/view/3181](https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3181).

<sup>25</sup> Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (December 30, 2022): 93–107, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

<sup>26</sup> Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–93, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

dan menjaga harta). Qanun Hukum Jinayat ini paling pekat perannya adalah dalam menjaga dimensi keturunan. Sebagaimana diketahui, perzinahan adalah perbuatan puncak dari berkhalwat yang titik baliknya merusak generasi dan silsilah yang legal dan baik. Perbuatan ini juga dapat merusak hubungan pernikahan khususnya bagi pelaku zina mukhsan.<sup>27</sup> Maka dari itu, sudah tepat jika Qanun di atas berupaya menutup jalan menuju perzinahan, karena zina adalah jarimah (pidana) dimana hudud adalah sanksinya. Hudud sudah jelas hukumnya sebagaimana ditentukan oleh Allah Swt dalam Al-Quran dan hadis. Adapun khalwat masih longgar, hukumannya juga tergantung kebijakan *ulil amri* yang saat ini dikenal dengan negara atau pemerintah.

## 2. Hadis-Hadis Bagi Pelaku Zina

Berbicara tentang hadis pelaku zina, tidak terlepas pada sejarah larangan khalwat yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasul, khalwat sudah menjadi diiskursus penting dan terus dilarang eksistensinya. Maka tidak heran, para ulama sepakat menjadikan perilaku khalwat sebagai perbuatan haram setelah mencermati nash dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis disebutkan;

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Dan Janganlah salah seorang dari kalian (lelaki) berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.” (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban 128)

Ini adalah teks hadis yang maknanya sangat populer belakangan ini, dimana dilarang berdua-duaan karena yang ketiga adalah godaan syetan. Para mufassis memahami ini sebagai bentuk lugas dan tersirat. Pada bentuk lugas menunjukkan bahwa syetan senantiasa mendorong atau membisikkan agar pelaku khalwat bertindak lebih jauh menuju pada perzinahan.<sup>28</sup> Pada bentuk tersirat adalah sebuah sikap alami manusia normal, dimana nafsu dan syahwatnya adalah pendorong untuk menuju ke perilaku zina. Pada intinya, ketika dua pasangan non-muhrim sudah dilarut asmara (nafsu), akan sulit kembali pada titik normal yang mungkin awalnya tidak berencana berbuat lebih jauh.

Tidak hanya itu, hadis tentang khalwat atau perzinahan juga erat kaitannya dengan keimanan atau larangan yang sifatnya tegas bahkan ekstrim. Pada sebuah hadis disebutkan; *“Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah kecuali dengan tiga*

---

<sup>27</sup> Mulizar Mulizar, Asmuni Asmuni, and Dhiauddin Tanjung, “Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 May (May 23, 2022): 161–82, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>.

<sup>28</sup> Ahmad Zumaro, “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 15, no. 1 (June 23, 2021): 139–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.

sebab, yaitu orang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini seolah memberi petunjuk bahwa zina adalah salah satu dosa besar diantara dosa besar lainnya. Sangat relevan jika Al-Quran menyebutnya sebagai 'jalan terburuk', karena banyak mata-rantai kebaikan yang rusak akibat perbuatan zina.<sup>29</sup>

Pada interpretasi yang lain, maksud 'halal darah' di sini bukan bermakna dibunuh layaknya masa peperangan silam. Akan tetapi, merujuk pada sanksi zina itu sendiri yang salah satunya berpotensi menyebabkan pelakunya meninggal dunia setelah dihukum (rajam). Pada konteks yang lain, hadis ini seolah menegaskan bahwa Muslim lainnya tidak perlu merasa iba jika pelaku zina dirajam hingga meregang nyawa. Ini adalah kosekuensi dari perbuatan terlarang yang masih saja populer dilakukan pada zaman manapun. Meskipun ada yang mengklaim bahwa aturan Islam tidak manusiawi atau melanggar HAM, tapi percayalah bahwa tidak ada sebuah regulasi yang lebih baik dalam memunculkan efek jera perbuatan mesum selain apa yang ditegaskan dalam Islam. Senada dengan hadis lain yang berbunyi;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُدُّوا عَنِّي، حُدُّوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً، وَالرَّجْمُ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." (HR Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa, meskipun dalam pandangan hukum kontemporer bahwa sanksi zina dalam Islam dianggap berat dan kehilangan dimensi manusiawi, namun pada hakikatnya itu adalah solusi yang ditunggu-tunggu pada masa hadis itu dilafadzkan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep akhirat yang lebih sakral dan diimpikan pada masa sahabat. Artinya, meskipun

---

<sup>29</sup> Rifka Wiranti Hunta, "Pelaksanaan Hukuman Rajam Terkandung Asas Praduga Tak Bersalah Yang Harus Dipenuhi Kajian Hukum Islam," *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 9 (2018): 78–88, <https://doi.org/10.35796/les.v6i9.22763>.

rajam adalah hukum yang sulit diimplementasikan bahkan oleh Muslim itu sendiri, apalagi jika yang dirajam adalah anak atau keluarganya sendiri, namun rajam adalah jalan keluar agar yang dihukum terbebas dari dosa zina di akhirat.<sup>30</sup> Adapun mengapa rajam atau cambuk sebaiknya dilakukan di muka umum, adalah bentuk edukasi sekaligus ancaman agar Muslim lainnya tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.

Hadis lainnya yang membahas tentang hukuman rajam sangat jelas. Sebagai contoh, ada kisah dimana seorang ayah mendatangi Rasulullah untuk menanyakan hukuman anaknya yang melakukan zina muhsan. Agar hukumannya diringankan, ayah tersebut sudah menebus dosa anaknya dengan mengorbankan 100 kambing dan membebaskan budak.<sup>31</sup> Rasulullah kemudian bersabda yang artinya;

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, mereka berkata, "Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya, aku akan hukuman antara kamu dengan Kitabullah. Kambing dan budak itu ditolak. Dan atas anak laki-lakimu itu, dera seratus kali dan diasingkan setahun pergilah engkau hai Unais kepada laki-laki dari Bani Aslam kepada istri orang ini, jika mengaku rajamlah. " Ia berkata, "Maka pergilah ia kepadanya, dan perempuan itu pun mengaku. Maka Rasulullah memerintahkan dia dan perempuan itu pun dirajam." (HR. Al Jama'ah).

Hadis di atas menunjukkan bahwa tidak ada alternatif sosial dari perbuatan zina apalagi jika itu zina muhsan. Biasanya, berbicara Hukum Islam, sering kali pelanggaran terhadap perintah Allah Swt digantikan dengan ibadah sosial. Puasa misalnya, ada kondisi dimana bisa digantikan dengan membayar fidyah. Begitu juga dengan dosa lain seperti sumpah atas nama Allah Swt. Namun, pada konteks perbuatan zina, tidak ada tawar-menawar, dicambuk atau dirajam sesuai dengan kondisi pelakunya (muhsan atau ghairu muhsan).

Buruknya perbuatan zina tidak hanya ketika pelakunya berada di dunia, bahkan saat di akhirat pun, ganjarannya sangat jelas. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan;

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانَ، وَمَلِكٌ  
كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

“Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka

<sup>30</sup> Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 311–25, <https://doi.org/DOI: 10.21580/at.v7i2.1209>.

<sup>31</sup> Reno Ismanto, "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 2, no. 2 (December 16, 2021): 29–39, <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.

berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong.” (HR. Muslim).

Tidak hanya itu, pada konteks yang lain. Zina juga erat korelasinya dengan tanda-tanda akhir dunia (kiamat). Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut begitu tercela apalagi sampai dilakukan secara kolektif dan terang-terangan (di hadapan publik).<sup>32</sup> Pada sebuah hadis disebutkan;

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْخَوْضِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَحَدِنَاكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجُهْلُ وَيَكْثُرَ الزَّيْنُ وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar Al Haudli, Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas radiallahu 'anhu, ia berkata; Aku benar-benar akan menceritakan suatu hadits yang telah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang selain diriku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara tanda hari kiamat datang adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, banyaknya orang yang meminum khamer dan sedikitnya kaum laki-laki serta banyaknya kaum wanita hingga jika ada lima puluh orang wanita namun hanya ada satu orang laki-laki dari mereka."(HR. Bukhari)

### 3. Korelasi Penerepan Jarimah Zina Terhadap Hadis Nabi

Pnerapan jarimah Zina yang terjadi di Aceh termasuk lebih dekat dengan hadis Nabi karena Aceh secara formil menganut sistem Qanun Jinayat. Berbeda dengan daerah Indonesia lainnya yang masih menerapkan hukum positif (Pidana Umum) dalam menghadapi berbagai permasalahan pidana khalwat. Adapun yang paling relevan adalah bagaimana hukum cambuk bagi pelaku khalwat dijalankan meskipun pelaksanaannya belum totalitas.<sup>33</sup> Pada Qanun Aceh No.6 tentang Hukum Jinayat dijelaskan secara terperinci bagaimana pelaku khalwat akan dikenakan sanksi akibat perbuatannya. Ketidaksesuaian antara Qanun tersebut dengan hadis Nabi adalah tidak adanya hukum rajam bagi pelaku zina muhsan.

Sebagaimana hukuman cambuk yang terjadi di Lhokseumawe pada Februari 2021 silam, prosesi cambuk digelar di Stadion Tunas Bangsa Lhokseumawe dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Pasangan mesum itu

<sup>32</sup> Budi Kisworo, "Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 May (May 9, 2020): 105–24, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1433>.

<sup>33</sup> Praja and Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," June 30, 2020.

dicambuk sebanyak 100 kali dera sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>34</sup> Hukuman cambuk berdasarkan hadis Nabi berlaku bagi pasangan zina ghairu muhsan, pada kasus ini terpidana wanita adalah seorang isteri yang masih memiliki suami.

Begitu juga proses cambuk yang sempat viral belakangan ini, seorang perempuan muda melakukan zina dengan kakak iparnya sendiri. Pelaku dihukum cambuk sebanyak 100 kali di hadapan publik, bahkan prosesi itu direkam dan dilihat khalayak ramai. Bila dikaitkan dengan hadis Nabi, memang ada teks yang mengatakan bahwa pelaku zina muhsan didera 100 kali, namun diikuti dengan teks untuk dirajam setelahnya.<sup>35</sup> Berbeda dengan pelaku zina yang ghairu muhsan, mereka hanya didera 100 kali kemudian diasingkan. Kejadian di atas adalah bentuk tidak maksimalnya sanksi jarimah khalwat jika merujuk pada hadis Nabi. Seharusnya, pidana khalwat tersebut harus dirajam apalagi karena melakukan Tindakan mesum bersama ipar sendiri.

Islam memang terkesan kejam dalam konteks hukum rajam pelaku zina muhsan. Namun, itu adalah satu-satunya jalan yang paling efektif untuk menekan maraknya praktek mesum di Aceh. Coba bayangkan, bagaimana kondisi keluarga akibat sifat buruk keduanya (pasangan mesum), semua tatanan akan rusak, hubungan antara keluarga akan hancur, dan akan sulit untuk dipulihkan meskipun sudah menerima sanksi sekalipun. Belum lagi jika salah satunya memiliki anak, perceraian juga tidak setimpal dalam mengobati luka yang terjadi akibat perilaku haram itu.

Ketidaksesuaian antara hadis Nabi dan praktek jarimah khalwat di Aceh juga sering terjadi ketika pasangan muda-mudi (ghairu muhsan) melakukan mesum. Fenomena di lapangan, sangat jarang ditemukan keduanya didera dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan. Sebaliknya, paling sering ditemukan adalah pasangan seperti ini langsung diselesaikan secara kekeluargaan yakni dinikahkan.<sup>36</sup> Lebih buruknya, mereka tetap diterima di masyarakat, bahkan hidup normal seperti keluarga Muslim pada umumnya. Lebih buruk lagi, biasanya hukum 'dinikahkan' terjadi ketika pihak perempuan terbukti hamil dan tidak bisa menyembunyikan kehamilannya (janin sudah berusia lebih 3 bulan).

Secara harfiah, sebenarnya hadis Nabi yang menyeru untuk dicambuknya pasangan seperti ini adalah demi kemaslahatan yang lebih luas. Prosesi cambuk bukan hanya berperan memunculkan efek jera bagi pelaku, namun juga menjadi

---

<sup>34</sup> "4 Sanksi Hukuman Cambuk Untuk Pelaku Zina Di Aceh: Okezone Nasional," accessed April 27, 2023, <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/07/337/2482866/4-sanksi-hukuman-cambuk-untuk-pelaku-zina-di-aceh>.

<sup>35</sup> "Kepergok Berzina Dengan Adik Ipar, Pria Aceh Dihukum Cambuk 100 Kali," suara.com, March 26, 2023, <https://bestie.suara.com/read/2023/03/26/110212/kepergok-berzina-dengan-adik-ipar-pria-aceh-dihukum-cambuk-100-kali>.

<sup>36</sup> Wahyuningsih, "Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina Dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 16, 2021): 90–108, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.396>.

momentum 'peringatan' terhadap individu lain agar menjaga diri dari perilaku tersebut. Prosesi cambuk yang dilakukan dihadapan publik, akan memantik rasa ketakutan sehingga praktek mesum bisa diminimalisir di Aceh.<sup>37</sup> Sebaliknya, ketika implementasi cambuk ghairu muhsan sangat minim, apalagi dinikahkan, justru tidak ada ketakutan bagi muda-mudi untuk menuju ketahap itu. Begitu juga dengan pengasingan, berperan penting dalam menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar. Pengasingan terhadap pelaku zina ghairu muhsan akan menjadi bahan renungan, dan menghindari buah bibir masyarakat.

Pada beberapa titik, sanksi terhadap pelaku zina ghairu muhsan juga masih terlaksana di Aceh. Seperti yang terjadi di Sabang pada Oktober 2021 misalnya, 3 pasangan muda-mudi melakukan praktek zina saat berwisata. Ketiganya kemudian ditangkap dan dihukum cambuk dihadapan publik sebanyak 26 kali dera. Meskipun terpidana dikenakan jarimah cambuk sebanyak 26 kali, atau ada yang 21 kali karena lebih memilih lamanya masa tahanan, masih belum relevan dengan hadis Nabi yang mana jejak dan perawan dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Meski begitu, penulis menyadari bahwa kosekuensi tersebut tak terlepas dari berbagai keputusan hakim yang sudah melihat berbagai aspek sebagai pertimbangan.

Selain berbagai fenomena di atas, bisa dikatakan bahwa hukum cambuk kurang mendapat dukungan masyarakat Aceh. Adapun alasannya, adalah karena masih belum implementatifnya jarimah cambuk terhadap semua kalangan tanpa pandang bulu. Sejauh ini, masyarakat menilai bahwa hukum cambuk di Aceh hanya menyerang masyarakat menengah ke bawah. Sementara elit-elit masyarakat, atau pejabat yang memiliki power, mereka kebal hukum bahkan seperti dilindungi oleh oknum lainnya. Pada tahun 2013 misalnya, ada oknum yang berprofesi sebagai ajudan pimpinan Aceh melakukan mesum dengan mahasiswi.<sup>38</sup> Proses identifikasinya cukup sulit, bahkan sempat beberapa kali ada upaya kasus itu ditutup. Padahal itu baru selevel ajudan, namun dilindungi oleh oknum lainnya. Tidak hanya itu, bahkan ketua Satpol PP dan WH masa itu dicopot oleh pimpinan dengan modus lain.

Begitu juga jika elit-elit masyarakat melakukan mesum di hotel-hotel, privasi mereka sering kali terjaga dan sulit untuk dilacak. Bahkan ketika terlacakpun, para staf dan 'anak buahnya' berbondong-bondong melindungi agar tidak sampai digerebek warga. Ini adalah satu dari sekian banyak alasan mengapa hukum cambuk tidak mendapat dukungan masyarakat secara masif. Masyarakat merasa bahwa hukum cambuk acap kali menyerang masyarakat bawah dimana

---

<sup>37</sup> Ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," June 15, 2017.

<sup>38</sup> Nurbaiti Nurbaiti et al., "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (January 9, 2020): 96–104, <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.

melakukan praktek itu di kos-kosan atau di semak-semak. Berbeda dengan elit-elit yang melakukannya di hotel dengan penjagaan ekstra.

## Kesimpulan

Sebagai daerah yang mendapatkan hak otonomi khusus, penerapan Qanun Jinayat di Aceh khususnya yang membahas tentang khalwat adalah bentuk implementasi yang paling dekat dengan standar Hukum Islam di masa Nabi. Adapun yang paling relevan adalah bagaimana pelaku khalwat atau mesum di cambuk sekian kali sesuai keputusan hakim. Apabila dikaitkan dengan hadis Nabi, ada beberapa point dimana jarimah khalwat sesuai dan tepat sasaran. Ketidaksiuaian yang paling vital adalah belum adanya regulasi yang memutuskan bahwa pelaku zina muhsan harus dirajam. Sejauh ini, semuanya hanya didera dengan cambukan sebanyak 100 kali dera. Implementasi jarimah zina juga tidak relevan dengan nilai hadis Nabi terkait sanksi pidana mesum ghairu muhsan. Pada hadis Nabi disebutkan bahwa pasangan ini didera dengan cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Praktek di lapangan, seringkali pelaku mesum ghairu muhsan tidak dilaporkan bahkan masyarakat lebih memilih dinikahkan secara kekeluargaan.

## References

- "4 Sanksi Hukuman Cambuk Untuk Pelaku Zina di Aceh: Okezone Nasional."  
Accessed April 27, 2023.  
<https://nasional.okezone.com/read/2021/10/07/337/2482866/4-sanksi-hukuman-cambuk-untuk-pelaku-zina-di-aceh>.
- Adhani, Hani. "Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 606.  
<https://doi.org/10.31078/jk1638>.
- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 131-54.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.131-154>.
- . "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 131.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.131-154>.
- Anzaikhan, M. "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (October 30, 2019): 56-80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>.
- Herman, Silvana, Ahmad Ibrahim, Sunuwati, and Badruzzaman. "Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (October 17, 2022): 51-68.  
[https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital\\_hki/article/view/3181](https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/3181).
- Hunta, Rifka Wiranti. "Pelaksanaan Hukuman Rajam Terkandung Asas Praduga Tak Bersalah Yang Harus Dipenuhi Kajian Hukum Islam." *LEX ET*

- SOCIETATIS* 6, no. 9 (2018): 78–88.  
<https://doi.org/10.35796/les.v6i9.22763>.
- Husna, Faizatul, Hanifuddin Jamin, and Rizki Juliandi. “The Effects of Mobile Games on Elementary School Students’ Achievement in Aceh.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (December 21, 2021): 308–14.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1879>.
- Iskandar, Iskandar. “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.” *Jurnal Serambi Akademica* 6, no. 1 (May 1, 2018): 78–86. <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i2>.
- Ismanto, Reno. “Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 2, no. 2 (December 16, 2021): 29–39.  
<https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.
- . “Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.” *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2, no. 1 (January 2, 2022): 29–39. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v2i1.10587>.
- Kisworo, Budi. “Tuduhan Berzina (Qazfu Al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 May (May 9, 2020): 105–24. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1433>.
- Manan, Abdul. “Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia.” *KnE Social Sciences*, November 11, 2020.  
<https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/7919>.
- Mulizar, Mulizar, Asmuni Asmuni, and Dhiauddin Tanjung. “Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 May (May 23, 2022): 161–82.  
<https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>.
- Muna, Moh. Nailul. “Moderate Islam In Local Culture Acculturation: The Strategy Of Walisongo’s Islamization.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (December 21, 2020): 166–84. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i2.3661>.
- Mursyidin, Mursyidin, Rahmad Nuthihar, Wahdaniah Wahdaniah, and RN Herman. “Understanding Acehnese Proverbs and Their Relation to the Community Work Ethics,” n.d., 6.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (December 30, 2022): 93–107.  
<https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Nurbaiti, Nurbaiti, Wahyuni Wahyuni, Makbull Rizki, and Haiyun Nisa. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh.” *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (January 9, 2020): 96–104.  
<https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.
- . “Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh.” *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (January 9, 2020): 96–104.  
<https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.
- Nurdin, Ridwan. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2018): 23. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.
- Praja, Selvia Junita, and Wia Ulfa. “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” *Jurnal*

- Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 1 (June 30, 2020): 11–20.  
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.
- . “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 1 (June 30, 2020): 11–20. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1071>.
- Qamariah, Ismika Putri. “Kebijakan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.” *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (June 10, 2020). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i2.3331>.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, and Adang Darmawan Achmad. “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 20.  
<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.
- Rahayu, Sri Ulfa, and Ernawati Bru Ginting. “Kerjasama Rasulullah Dengan Non-Muslim Membangun Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Ushuluddin UINSU* 18, no. 1 (2019): 1–16.
- Rahman, Abdul. “Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh).” *KAIS; Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 17.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/7826>.
- Razi, Muhammad, and Khairil Azmin Mokhtar. “The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh.” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020).  
<https://doi.org/10.18196/jmh.20200151>.
- Rokhmadi, Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 311–25.  
<https://doi.org/DOI:10.21580/at.v7i2.1209>.
- suara.com. “Kepergok Berzina Dengan Adik Ipar, Pria Aceh Dihukum Cambuk 100 Kali,” March 26, 2023.  
<https://bestie.suara.com/read/2023/03/26/110212/kepergok-berzina-dengan-adik-ipar-pria-aceh-dihukum-cambuk-100-kali>.
- Sufrizal, and M. Anzaikhan. “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.
- Sulaiman, Sulaiman, M Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, and Nellyana Roesa. “Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (August 31, 2021): 116.  
<https://doi.org/10.52626/jg.v4i2.124>.
- Suryani, Suryani. “Konsep Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman.” *Nuansa* 12, no. 2 (January 17, 2020): 245–55.  
<https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.
- Syafieh, Syafieh, and M. Anzhaikan. “The Moderate Islam and Its Influence on Religious Diversity in Indonesia.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (2022): 177–92. <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3262>.
- Wahyuningsih. “Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina Dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 16, 2021): 90–108.  
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.396>.

- Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.
- Zabir, Muzakir. "Kebijakan Pimpinan Dalam Memotivasi Kerja Pegawai Baitul Mal Aceh." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 1 (June 28, 2018): 93–118. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3396>.
- Zaki 'Ulya. "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 371–92. <https://doi.org/10.31078/jk1129>.
- Zumaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 15, no. 1 (June 23, 2021): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.